



PRAKTIK KERJA LAPANGAN PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA MINYAK DAN GAS BUMI CEPU

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Sejarah Pabrik

Kilang PPSDM Migas (Kilang Cepu) merupakan kilang tertua yang berada di daerah Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah ditemukan oleh insinyur Belanda bernama *Andrian Stoop*. Selama lebih dari satu abad, PPSDM Migas mengalami perkembangan sejarah perminyakan dan gas bumi di Indonesia, dimulai tahun 1886 dengan nama awal *Dorftche Petroleum Maatschappij (DPM)*. Terjadi perubahan nama kembali pada tahun 1966 menjadi Pusat Pendidikan dan Latihan Lapangan Perindustrian Minyak dan Gas (*Pusdiklap Migas*) yang merupakan bagian dari Lemigas. Setelah melalui pergantian nama, pada tahun 2016 hingga sekarang menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Gas Bumi (*PPSDM Migas*) merupakan Instansi Pemerintah Pusat di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. PPSDM Migas merupakan pusat pelatihan dan sertifikasi untuk subsektor migas yang setiap tahunnya telah mendidik lebih dari 10.000 orang peserta pelatihan dengan sertifikasi LSP (*Lembaga Sertifikasi Profesi*) yang terlisensi oleh BNSP dan terakreditasi ISO 17024 oleh KAN untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di sektor energi. Kegiatan tersebut mencakup pengelolaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan administrasi di bidang SDM Minyak dan Gas Bumi. Berikut sejarah singkat perubahan nama PPSDM Migas secara runtut:

- a. Awal abad XIX, bernama *Dordtsche Petroleum Maatschappij (DPM)*.
- b. Berubah menjadi *Betaafsche Petroleum Maatschappij (BPM)* pada tahun 1886-1942.
- c. Terjadi pengambilan alih oleh kolonialisme Jepang menjadi BPM pada tahun 1942-1945.
- d. Pada tahun 1948, BPM berubah menjadi Perusahaan Tambang Minyak Nasional (PTMN).



PRAKTIK KERJA LAPANGAN PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA MINYAK DAN GAS BUMI CEPU

- e. Perubahan nama kembali menjadi Administrasi Sumber Minyak (ASM) pada tahun 1950.
- f. Pada tahun 1957, mengalami perubahan nama dua kali yakni Perusahaan Tambang Minyak Rakyat Indonesia (PTMRI) menjadi Tambang Minyak Nglobo, CA.
- g. Pada tahun 1961 mengalami perubahan nama menjadi PN Perusahaan Minyak dan Gas Nasional (Permigan).
- h. Berubah kembali menjadi Pusat Pendidikan dan Latihan Lapangan Perindustrian Minyak dan Gas (Pusdiklap Migas) yang merupakan bagian dari Lemigas pada tahun 1966-1978.
- i. Pusat Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi (PPTMGB LEMIGAS) tahun 1978-1984.
- j. Pusat Pengembangan Tenaga Perminyakan dan Gas Bumi (PPT MIGAS) tahun 1984-2001.
- k. Pada tahun 2001-2016 mengalami perubahan menjadi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Minyak dan Gas Bumi (Pusdiklat Migas)
- l. Kemudian 2016-sekarang berubah nama menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi (PPSDM Migas).

(Migas, 2025)

I.2. Lokasi dan Tata Letak Pabrik

Perusahaan PPSDM Migas berlokasi di Jl. Sorogo No.1, Karangboyo, Kec. Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah 58315, Indonesia. PPSDM Migas berada di luas area sekitar 129 hektar dengan fasilitas mulai dari ruang kelas, laboratorium, kilang minyak, bengkel, perpustakaan, fasilitas olahraga, wisma, sumur, dan lapangan. Adapun fasilitas terkalibrasi yang dimiliki oleh PPSDM Migas Cepu diantaranya yaitu lembaga sertifikasi personel/profesi, laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, inspeksi MIGAS, *well control*, las, dan *integrated management system*. Selain itu, terdapat fasilitas penunjang diantaranya yaitu jilang



PRAKTIK KERJA LAPANGAN PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA MINYAK DAN GAS BUMI CEPU

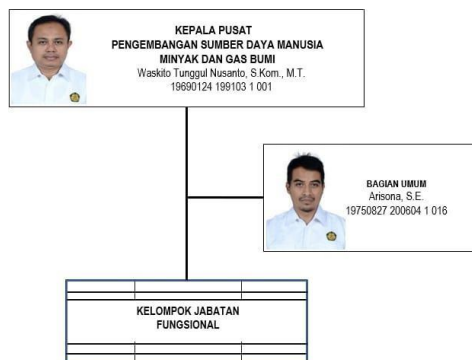
pengolahan minyak, pembangkit tenaga listrik, unit pengolah air bersih, laboratorium bahasa, dan lainnya. Berikut tata letak dan denah yang ada di PPSDM MIGAS Cepu.



Gambar I.1. Tata letak PPSDM Migas Cepu
(Migas, 2025)

I.3. Struktur Organisasi Pabrik

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA MINYAK DAN GAS BUMI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



Gambar I.2. Struktural Organisasi dan Kepegawaian PPPSM Migas Cepu

Program Studi S1 Teknik Kimia

Fakultas Teknik dan Sains

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur



PRAKTIK KERJA LAPANGAN PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA MINYAK DAN GAS BUMI CEPU

Uraian tugas struktural organisasi (Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI, No 12 Tahun 2025):

1. Manajemen Perusahaan

Bentuk dan susunan organisasi di lingkungan PPSDM Migas dipimpin koordinator dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3-4 subkoordinator.

2. Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi. Fungsi bagian tata usaha adalah memastikan semua urusan internal berjalan lancar. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 319, Bagian dukungan administrasi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi menyelenggarakan fungsi pada pasal 20 sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, perlengkapan, kerumahtanggaan, pengelolaan sumber daya manusia, organisasi, tata laksana, pelaksanaan reformasi birokrasi, hukum, serta hubungan masyarakat.
- b. Perencanaan pengadaan barang/jasa.
- c. Pelaksanaan urusan keuangan dan administrasi barang milik/kekayaan negara.
- d. Penyiapan pengelolaan sistem informasi pengembangan sumber daya manusia.

3. Bidang Program, Evaluasi dan Kerja Sama

Bagian bidang Program, Evaluasi, dan Kerja Sama mempunyai tugas dalam menyiapkan rencanadan program Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan, Energi Baru,



PRAKTIK KERJA LAPANGAN PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA MINYAK DAN GAS BUMI CEPU

Terbarukan, dan Konservasi Energi menyelenggarakan fungsi pada pasal 311 sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pengelolaan kerja sama pengembangan sumber daya manusia di bidang ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi;
- b. Program pengembangan sumber daya manusia di bidang ketenagalistrikan, energi konservasi energi;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas pengembangan sumber daya manusia di bidang ketenagalistrikan, dan konservasi energi.

4. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Alam

Bagian bidang Perencanaan dan Standarisasi mempunyai tugas dalam menyiapkan pengembangan perencanaan program Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi menyelenggarakan fungsi pada pasal 317 sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pengelolaan kerja sama pengembangan sumber daya manusia di bidang minyak dan gas bumi;
- b. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas pengembangan sumber daya manusia di bidang minyak dan gas bumi; dan
- c. Pelaksanaan dukungan administrasi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi.

5. Bidang Penyelenggaraan dan Sarana Prasarana Pengembangan SDM

Bagian bidang Penyelenggaraan dan Sarana Prasarana mempunyai tugas dalam menyiapkan sarana dan prasarana pengembangan perencanaan program Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316, Pusat Pengembangan Sumber



PRAKTIK KERJA LAPANGAN PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA MINYAK DAN GAS BUMI CEPU

Daya Manusia Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi menyelenggarakan fungsi pada pasal 317 sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pengelolaan sarana prasarana teknis, teknologi informasi dan komunikasi, serta publikasi kegiatan pengembangan sumber daya manusia di bidang ketenagalistrikan, konservasi energi.
- b. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengembangan sumber daya manusia di bidang minyak dan gas bumi.
- c. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia dan sertifikasi kompetensi di bidang minyak dan gas bumi.

Pembagian jam kerja bagi karyawan PPSDM Migas sebagai berikut.

- a. Senin – Kamis : 07.30 - 12.00 dilanjutkan 13.00 - 17.00
- b. Jumat : 07.00 - 11.30 dilanjutkan 13.00 - 17.30

Pembagian jam kerja untuk sistem kontinyu dan rutin selama 24 jam diadakan 3 shift kerja yaitu:

- a. Shift I : 08.00 - 16.00
- b. Shift 2 : 16.00 - 00.00
- c. Shift 3 : 00.00 - 08.00

Bagi karyawan yang bekerja shift terdapat penggantian setiap 5 hari sekali dan mendapatkan libur 2 hari kerja.